



P U T U S A N

Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bantul, 31 Desember 1975 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, , sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bantul, 31 Desember 1971 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di rumah orangtua (Jikasmu) yang saat ini menjadi rumah (Pakdebyo) yang beralamat di KABUPATEN BANTUL, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Btl, tanggal 03 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 1991 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/62/VII/1991, tertanggal 03 Oktober 2024, ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN BANTUL;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat *telah* melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. **WARSONO BIN xxxxx**, laki-laki, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 26 November 1991;
  - b. **MEILANI**, perempuan, tempat lahir di Bantul, pada tanggal 21 Mei 2013;
4. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan **Maret 2022** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
  - a. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yaitu memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat tidak peduli kepada anak-anak dan tidak bertanggungjawab;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira tahun **2004**, yakni antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 20 (duapuluh) tahun, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat adalah warga tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 66/Sos/Pdh/2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 15 Januari 2025. Oleh karena itu Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara;

## II. SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasar relaas Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Btl yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3402157112750010 atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 11 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/62/VII/1991 tanggal 03 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sewon xxxxxxxx xxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN BANTUL;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak Maret 2002 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Btl



Penggugat, dan Tergugat tidak peduli serta tidak bertanggungjawab terhadap anak-anaknya.

- Bahwa, saksi mengetahui antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha menasehati Peggugat supaya bersabar,namun tidak berhasil.
  - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Peggugat sebagai tetangga Peggugat;
  - Bahwa, setahu saksi Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Peggugat yang beralamat di KABUPATEN BANTUL;
  - Bahwa, setahu saksi Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa, setahu saksi sejak Maret 2002 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Peggugat, dan Tergugat tidak peduli serta tidak bertanggungjawab terhadap anak-anaknya.
  - Bahwa, setahu saksi sejak tahun 2004 antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
  - Bahwa, setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha menasehati Peggugat supaya bersabar,namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Kewenangan**

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

### **Kehadiran para Pihak**

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2002 sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang peduli serta tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, akibatnya sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik terkait rumah tangganya, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

### Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 18 Juli 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak Maret 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat kurang peduli serta tidak bertanggung terhadap anak-anaknya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang kemudian telah dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 18 Juli 1991.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN BANTUL;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Maret 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli serta tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kediaman bersama sejak tahun 2004 sampai sekarang sudah berlangsung selama 20 tahun dan selama itu pula keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Petitum Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 20 tahun dan telah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (broken marriage) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (broken marriage) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terbukti telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat maka petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

### **Biaya Perkara**

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bantul tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bantul tahun 2025;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bantul tahun 2025;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nafilah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Noer Rohman dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Puji Setyaningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Btl



Ketua Majelis

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Drs. Noer Rohman

Panitera Pengganti

Puji Setyaningsih, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 204/Pdt.G/2025/PA.Btl